

## Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pemasangan Reklame Sesuai Peraturan Bupati Nomor 308/2023 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Studi Kasus Kabupaten Karawang)

Ismutiah Suryadi, Farhan Asyhadi, Muhamad Abas

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Correspondence: hk19.ismutiahsuryadi@mhs.ubpkarawang.ac.id, farhanasyhadi@ubpkarawang.ac.id, muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Article Info	Abstract
<p><b>Submitted:</b> 09-08-2025 <b>Revised:</b> 11-08-2025 <b>Accepted:</b> 28-10-2025 <b>Published:</b> 28-10-2025</p> <p><b>Keywords:</b> Billboard, Legal Review, Karawang Regent Regulation Number 308 of 2023, Karawang Regency</p>	<p>Billboards are promotional media designed to introduce or market goods, services, or individuals to the wider public. In Karawang Regency, the number of billboard installations increases annually in line with regional development, yet this growth is not accompanied by adequate supervision and law enforcement. Irregularities in billboard placement potentially disrupt urban aesthetics and violate existing regulations. The Karawang Regency Government regulates this matter through Regent Regulation Number 308 of 2023 as an implementation of Regional Regulation Number 3 of 2019 on Billboard Licensing. This study aims to identify the causes of weak law enforcement and the obstacles faced in billboard supervision. The research applies a socio-legal approach by examining the normative provisions in Regent Regulation Number 308 of 2023 and analyzing their implementation in practice. The findings indicate a lack of inter-agency coordination and limited socialization to the public and business actors. Therefore, strengthening inter-agency synergy, budget allocation, and legal education for the community is required to achieve orderly and compliant billboard management.</p>

	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b> Reklame, Tinjauan Yuridis, PerBup 308/2023, Kabupaten Karawang,</p>	<p>Reklame merupakan media promosi yang dirancang untuk memperkenalkan atau memasarkan barang, jasa, maupun individu kepada masyarakat luas. Di Kabupaten Karawang, jumlah penyelenggaraan reklame meningkat setiap tahunnya seiring perkembangan wilayah, namun hal ini tidak diimbangi dengan pengawasan dan penegakan hukum yang memadai. Ketidaktertiban dalam pemasangan reklame berpotensi mengganggu estetika kota serta melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah mengatur hal ini melalui PerBup 308/2023 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab lemahnya penegakan hukum serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan reklame. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach), yaitu dengan menelaah ketentuan normatif dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 308 Tahun 2023 sekaligus menganalisis implementasinya di lapangan. Hasil penelitian di dapat dalam dalam pelaksanaannya kurangnya koordinasi antarinstansi dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antarinstansi, anggaran dan penguatan edukasi hukum kepada masyarakat guna menciptakan penataan reklame yang tertib dan sesuai aturan.</p>

### PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai tujuan seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan di berbagai sektor menjadi kebutuhan mendesak guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang memadai demi tercapainya kondisi ekonomi yang baik dan pembangunan yang merata. Saat ini, pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan dalam aspek infrastruktur. Naiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi indikasi bahwa pembangunan tersebut memberikan dampak yang positif, termasuk terhadap sektor bisnis. Dalam dunia bisnis, kegiatan pemasaran memegang peranan penting. Tanpa adanya strategi pemasaran, produk atau jasa yang dihasilkan tidak mungkin di terima oleh konsumen. Salah

satu bentuk pemasaran yang dikenal luas adalah iklan. Iklan atau reklame merupakan media komunikasi yang digunakan pelaku usaha untuk menawarkan produk atau jasa, yang pelaksanaannya harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, termasuk perizinan, etika, serta perlindungan terhadap konsumen.

Penyelenggaraan reklame di wilayah Kabupaten Karawang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 308/2023 (selanjutnya disebut PerBup 308/2023) sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (selanjutnya disebut Perda Karawang 3/2019). Aspek krusial yang kerap diabaikan dalam praktik penyelenggaraan reklame adalah aspek perizinan. Izin sendiri merupakan tindakan hukum administrasi negara yang bersifat konkret, individual, dan bersifat final, yang memberikan hak kepada individu untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang semula dilarang.<sup>1</sup>

Namun demikian, reklame tanpa izin marak ditemukan di berbagai ruas jalan di Kabupaten Karawang. Temuan ini diperkuat oleh data yang dimiliki oleh peneliti pada saat melakukan observasi, karena peneliti mendapati beberapa reklame berbentuk baliho dipasang di tempat-tempat terlarang. Padahal, ketentuan mengenai larangan tersebut sudah jelas dalam PerBup 308/2023.

Terkait pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) Kabupaten Karawang memiliki kewenangan melakukan penertiban reklame sesuai dengan Pasal 1 PerBup 308/2023. Sementara itu, kewenangan untuk mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan reklame berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut DPMPTSP) Kabupaten Karawang, yang bersama tim teknis perizinan bertanggung jawab atas fungsi tersebut sebagaimana tercantum dalam peraturan yang sama. Dalam praktiknya, Satpol PP Kabupaten Karawang menjalankan tugas penertiban dengan terlebih dahulu menerima laporan serta melakukan koordinasi dengan DPMPTSP sebelum melakukan tindakan di lapangan.

Satpol PP Kabupaten Karawang melaksanakan pengawasan apabila telah menerima laporan dari DPMPTSP mengenai reklame-reklame yang perlu diperiksa atau ditinjau. Tindakan penertiban terhadap reklame yang tidak memenuhi ketentuan telah diatur dalam Pasal 43 PerBup 308/2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Izin Penyelenggaraan Reklame (selanjutnya disebut Perda Karawang 3/2019)

Penegakan hukum merupakan rangkaian tindakan yang bertujuan untuk menjalankan ketentuan hukum, baik dalam bentuk penindakan maupun pencegahan, melalui upaya teknis dan administratif oleh aparat penegak hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo (2009:24), penegakan hukum adalah proses mewujudkan kehendak hukum, yakni gagasan yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam bentuk peraturan, yang kemudian diimplementasikan dalam realitas sosial. Pada dasarnya, penegakan hukum juga merupakan upaya untuk menghidupkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial, yang tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah maupun struktur sosial masyarakat. Dengan demikian, struktur masyarakat dapat menjadi pendukung sekaligus hambatan dalam proses penegakan hukum. Menurut Soedjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah upaya untuk menyeimbangkan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam norma hukum dengan sikap dan tindakan masyarakat sebagai wujud konkret dari nilai-nilai tersebut.<sup>2</sup>

Unsur pembentuk peraturan berkaitan dengan lembaga legislatif yang memiliki wewenang menyusun regulasi. Regulasi yang dibentuk menjadi fondasi awal dari proses penegakan hukum. Jika regulasi tersebut sulit diterapkan di masyarakat, maka regulasi itu dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, peraturan hukum harus disusun secara spesifik, jelas, dan tidak tumpang tindih agar dapat ditegakkan secara efektif.<sup>3</sup> Dalam konteks penelitian ini, aturan hukum yang dimaksud dibatasi pada PerBup 308/2023 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 mengenai izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang.

Unsur penegakan hukum berkaitan erat dengan keberadaan subjek yang melaksanakan penegakan terhadap peraturan yang berlaku. Subjek tersebut, yakni aparat penegak hukum, harus secara

---

<sup>1</sup> H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 296.

<sup>2</sup> Soedjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm.35.

<sup>3</sup> *Ibid*

eksplisit disebutkan dalam regulasi yang akan ditegakkan. Penegak hukum bertanggung jawab melaksanakan prosedur penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dan tidak dapat bertindak di luar batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan. Hukum sendiri bersumber dari masyarakat dan disusun untuk mewujudkan ketertiban serta ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, posisi masyarakat sangat vital dalam proses penegakan hukum, tidak hanya sebagai objek, tetapi juga dapat berperan sebagai subjek dalam proses tersebut. Peran serta masyarakat juga mencakup tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap aturan hukum yang berlaku.

Pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Karawang dalam hal pelanggaran izin reklame ada pada PT. Aneka Karya Advertising, Reklame yang berlokasi di Jl. Tarumanegara Desa Purwadana Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang karena pemasangannya menyalahi ketentuan karena berdiri di atas taman. Berdasarkan Perda Karawang 3/2019r, Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor : 1458/RT.01.01/SATPOL PP tanggal 19 Maret 2025 Tentang Penertiban Terpadu Media Luar Ruang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 308 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Surat Kepala Satpol PP Kabupaten Karawang Nomor : 400.14.10 / 920 / PPD tanggal 28 April 2025 perihal Pemberitahuan Penertiban Reklame / Plang Media Luar Ruang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum dijalankan terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengungkap berbagai kendala yang muncul dalam implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup: (1) apa saja faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang, dan (2) apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap reklame yang tidak sesuai aturan?

## **METODE**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Yuridis Sosiologis (*socio-legal approach*) dipilih dalam penelitian ini karena penelitian tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak semata-mata sebagai perangkat normatif (*law in books*), melainkan juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam praktik (*law in action*).

Melalui pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini mengkaji Peraturan Bupati Karawang Nomor 308 Tahun 2023 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, baik dari sisi substansi hukumnya maupun implementasinya di lapangan. Analisis dilakukan dengan meneliti ketentuan normatif mengenai perizinan reklame dan membandingkannya dengan realitas penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang, termasuk berbagai pelanggaran yang terjadi, hambatan penegakan hukum, serta respons masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi tersebut.

### **2. Rancangan Kegiatan**

Rancangan kegiatan penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari tahap persiapan yang mencakup penentuan judul, penyusunan proposal, serta studi pendahuluan. Selanjutnya dilakukan tahap pengumpulan data selama kurang lebih dua bulan melalui studi kepustakaan, wawancara dengan Satpol PP, DPMPTSP, pelaku usaha reklame dan masyarakat, observasi lapangan, serta dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan yuridis sosiologis selama satu setengah bulan. Setelah itu, hasil penelitian disusun ke dalam bentuk jurnal ilmiah dalam kurun waktu satu bulan, diikuti dengan revisi dan finalisasi hingga penelitian selesai. Secara keseluruhan, penelitian ini diperkirakan memakan waktu sekitar enam bulan, mulai dari tahap persiapan hingga penyelesaian akhir.

### **3. Ruang Lingkup atau Objek**

Ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian mengenai hukum materiil terkait perizinan penyelenggaraan reklame, implementasi peraturan yang mengatur reklame di Kabupaten Karawang, serta tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satpol PP selaku penegak peraturan daerah. Objek penelitian meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

reklame serta pelaksanaan izin dan bentuk-bentuk pelanggaran reklame yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang.

#### 4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ini menggunakan:

- a. Sumber Data primer: Data primer adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal ataupun laporan yang diterbitkan oleh pihak lain.
  - 1) Bahan hukum primer : Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, PerBup 308/2023, dan peraturan lain yang relevan.
  - 2) Bahan hukum sekunder : Buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat ahli hukum.
  - 3) Bahan hukum tersier : Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
- b. Sumber Data sekunder: Data yang diperoleh secara langsung dari sumber wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sebagai data penelitian.  
Alat utama: pedoman wawancara, kuesioner terbuka (jika diperlukan), serta alat dokumentasi (rekaman, catatan lapangan, dan kamera untuk dokumentasi reklame).

#### 5. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu di Kantor Satpol PP Kabupaten Karawang sebagai instansi penegak Peraturan Daerah, di DPMPTSP Kabupaten Karawang yang berwenang dalam penerbitan izin reklame, serta di berbagai lokasi strategis di wilayah Karawang yang menjadi titik pemasangan reklame guna mengamati langsung kondisi di lapangan terkait pelaksanaan dan pelanggaran izin reklame.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Pertama, studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Bupati Karawang Nomor 308 Tahun 2023 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang mendukung analisis. Kedua, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, antara lain Satpol PP, DPMPTSP, pelaku usaha reklame, serta masyarakat setempat, untuk memperoleh data empiris mengenai pelaksanaan dan hambatan dalam penegakan hukum reklame. Ketiga, observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi pemasangan reklame di Kabupaten Karawang, baik yang sesuai ketentuan maupun yang melanggar aturan. Keempat, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung melalui pengumpulan foto, arsip, dan laporan resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan perizinan reklame. Kombinasi dari berbagai teknik tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan permasalahan secara objektif dari sisi normatif maupun praktik.

#### 7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

##### a. Pelanggaran Pemasangan Reklame

Variabel ini dioperasionalkan sebagai segala bentuk kegiatan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Indikatornya meliputi:

- 1) Pemasangan reklame tanpa izin resmi dari DPMPTSP.
- 2) Pemasangan di lokasi yang dilarang (ruang terbuka hijau, jembatan, fasilitas umum).
- 3) Reklame yang tidak memenuhi standar teknis atau estetika, serta
- 4) Reklame yang tidak membayar kewajiban pajak daerah.

##### b. Peraturan Bupati Karawang Nomor 308 Tahun 2023 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

Variabel ini dioperasionalkan sebagai instrumen hukum yang menjadi dasar pengaturan tata cara izin penyelenggaraan reklame. Indikatornya mencakup:

- 1) Prosedur perizinan yang ditetapkan.
- 2) Penentuan lokasi dan tata cara pemasangan.
- 3) Kewajiban pelaku usaha dan masyarakat.
- 4) Jenis serta bentuk reklame yang diperbolehkan dan
- 5) Sanksi administratif atas pelanggaran.

#### 8. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara mereduksi data, menyajikannya secara sistematis, dan kemudian menarik kesimpulan berdasarkan perbandingan antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik

yang terjadi di lapangan. Selain itu, digunakan juga analisis yuridis normatif untuk menelaah kesesuaian antara realitas pelaksanaan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, guna mengidentifikasi sejauh mana pelanggaran terjadi serta efektivitas penegakan hukumnya.

## **HASIL**

### **Analisis Yuridis Pelanggaran Pemasangan Reklame Di Kabupaten Karawang**

Peraturan Bupati Karawang Nomor 308 Tahun 2023 merupakan instrumen hukum yang mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan reklame, mulai dari mekanisme perizinan, penentuan lokasi pemasangan, ukuran dan bentuk reklame, hingga kewajiban bagi para pelaku usaha atau masyarakat yang hendak memasang reklame. Secara yuridis, keberadaan peraturan ini memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman dalam menata penyelenggaraan reklame agar selaras dengan prinsip ketertiban umum, estetika kota, dan tata ruang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, setiap reklame yang dipasang tanpa mengikuti ketentuan dalam peraturan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum administratif.

Dalam praktiknya, pelanggaran pemasangan reklame di Kabupaten Karawang masih sering terjadi. Bentuk pelanggaran yang umum ditemui antara lain pemasangan reklame tanpa izin resmi dari DPMPTSP, pemasangan reklame pada lokasi yang dilarang seperti area hijau, jembatan, serta fasilitas umum, hingga reklame yang tidak sesuai dengan standar teknis yang telah diatur. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya ditaati, baik karena faktor kesengajaan oleh pelaku usaha maupun karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perizinan reklame.

Dari perspektif hukum administrasi, pelanggaran reklame dapat berimplikasi pada pemberian sanksi administratif. Sanksi tersebut meliputi teguran tertulis, pencabutan izin, hingga pembongkaran reklame yang tidak sesuai ketentuan. Selain itu, pelanggaran reklame juga menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya terkait dengan hilangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame. Artinya, pelanggaran tidak hanya berdampak pada aspek ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan kerugian finansial bagi pemerintah daerah.

Meskipun telah tersedia dasar hukum yang jelas, penegakan PerBup 308/2023 masih menghadapi kendala. Hambatan utama yang ditemui di lapangan adalah keterbatasan anggaran untuk kegiatan penertiban, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait seperti Satpol PP dan DPMPTSP, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Kondisi ini mengakibatkan penegakan aturan berjalan tidak optimal, bahkan sering kali terjadi penumpukan reklame ilegal di kawasan strategis Kabupaten Karawang.

Secara yuridis, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis (*das sollen*) dengan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Regulasi telah memberikan kepastian hukum, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif karena dipengaruhi oleh faktor struktural, teknis, dan kultural. Oleh karena itu, tinjauan yuridis atas pelanggaran reklame di Kabupaten Karawang menegaskan pentingnya penguatan aspek penegakan hukum, peningkatan sinergi antarinstansi, serta sosialisasi berkesinambungan agar tujuan dari PerBup 308/2023 dapat terwujud, yaitu menciptakan penyelenggaraan reklame yang tertib, transparan, dan berorientasi pada penataan ruang yang berkelanjutan.

Ketentuan mengenai proses permohonan izin yang diajukan kepada DPMPTSP ditegaskan dalam Pasal 11 ayat (1) peraturan yang sama. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dari segi aturan hukum, tidak ditemukan permasalahan dalam proses penegakan hukum terhadap izin penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang. Penulis tidak menemukan pasal-pasal yang bertentangan atau saling tumpang tindih, begitu pula dengan pasal yang berpotensi menimbulkan multitafsir. Dengan demikian, aspek pembentukan hukum telah memenuhi unsur dalam mendukung proses penegakan hukum atas pelanggaran perizinan reklame di wilayah tersebut.

Penegak hukum adalah pihak yang memiliki kewenangan dalam menegakkan hukum, seperti lembaga kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Dalam konteks perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang, institusi yang berperan sebagai penegak hukum adalah Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Satpol PP Kabupaten Karawang. Hal ini

sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PerBup 308/2023 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Karawang Nomor 3 Tahun 2019 mengenai Izin Penyelenggaraan Reklame.

Satpol PP Kabupaten Karawang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan reklame. Proses pengawasan dilakukan melalui kegiatan operasi di lapangan. Menurut keterangan salah satu petugas, operasi tersebut dilaksanakan ketika terdapat laporan dari Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan dilakukan secara bergiliran menyusuri jalan-jalan utama di wilayah Kabupaten Karawang. Hasil dari pengawasan ini biasanya berujung pada penindakan terhadap reklame yang tidak memiliki izin atau melanggar ketentuan.

Penindakan yang dimaksud berupa pembongkaran reklame, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) PerBup 308/2023. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Karawang, Wahyu Cahyana S., S.H., M.H., menyatakan bahwa tindakan pembongkaran dilakukan secara selektif dan hanya terhadap reklame yang memang melanggar aturan. Untuk reklame yang memiliki izin resmi, pihaknya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang berlaku, sedangkan reklame ilegal akan langsung ditertibkan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat tindakan negatif dari pihak penegak hukum dalam pengurusan izin reklame di Kabupaten Karawang. Baik Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai penerbit izin maupun Satpol PP sebagai pengawas dan penindak sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Namun demikian, hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses penegakan hukum terhadap pelanggaran masih belum maksimal. Masih banyak reklame yang ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan dan belum ditertibkan.

Penulis juga mencatat bahwa koordinasi antara Satpol PP dan DPMPTSP Kabupaten Karawang masih terbatas. Hal ini terlihat dari pola kerja Satpol PP yang cenderung acak dalam melakukan operasi, hanya mengandalkan observasi lapangan terhadap lokasi, isi, dan tanda izin pada reklame. Padahal, seharusnya Satpol PP dapat menggunakan data dari DPMPTSP mengenai reklame yang telah mengantongi izin, sehingga operasi menjadi lebih terarah dan efisien. Kurangnya koordinasi ini sebagian besar terjadi sebelum adanya pergantian Kepala Dinas DPMPTSP Setelah Plt. Kepala Satpol PP menjabat sebagai Kepala Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), koordinasi antara kedua instansi mulai berjalan lebih lancar. Namun, pola kerja yang sebelumnya masih menyisakan dampak, terutama dalam hal ego sektoral yang menghambat efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh.

Kondisi anggaran yang minim juga menjadi hambatan serius. Penertiban terhadap reklame terutama yang berukuran besar memerlukan biaya yang tidak sedikit. Karena keterbatasan anggaran, beberapa reklame yang melanggar tidak bisa langsung ditertibkan, bahkan terkadang penindakannya harus ditunda hingga tahun anggaran berikutnya.

Nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat merupakan salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum memiliki tujuan untuk menciptakan keselarasan antara norma hukum yang berlaku dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum sejatinya bersumber dari masyarakat dan ditujukan pula bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat menentukan kualitas dari proses penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara di Kabupaten Karawang, ditemukan bahwa sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap hukum. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa temuan, antara lain:

- (1) Masyarakat tidak menyadari saat hak-haknya dilanggar.
- (2) Masyarakat tidak mengetahui bahwa tersedia mekanisme perlindungan hukum terhadap kepentingan mereka dan
- (3) Masyarakat belum memahami bahwa mereka memiliki kapasitas untuk memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum tersebut.

Ketentuan hukum mengenai perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang diatur dalam PerBup 308/2023 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Karawang Nomor 3 Tahun 2019. Hasil wawancara dengan seorang warga bernama Beni mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi ini masih sangat rendah. Beni menyatakan tidak mengetahui prosedur

pengurusan izin penyelenggaraan reklame, yang kemudian mendorongnya untuk memasang reklame di lokasi sembarangan.

Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan dari salah satu petugas DPMPTSP, yang menyebutkan bahwa masyarakat yang enggan atau tidak mengurus perizinan umumnya tidak memahami ketentuan yang berlaku. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat dan pada akhirnya mereka memilih untuk tidak mengurus izin sama sekali. Rendahnya tingkat literasi hukum ini menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum di lapangan.

Minimnya pengetahuan masyarakat Karawang terhadap regulasi reklame juga mendorong munculnya sikap abai terhadap aturan. Dalam keterangannya, Beni mengaku bahwa meskipun mengetahui bahwa pemasangan reklame tidak diperbolehkan di sembarang tempat, ia tetap melakukannya karena tidak pernah mendapat protes dari masyarakat. Ia juga mengakui bahwa dirinya mengetahui bahwa izin seharusnya diurus terlebih dahulu, tetapi tetap memilih untuk mengabaikannya.

### **Kendala Yang Dihadapi Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Karawang**

Penegakan hukum adalah serangkaian proses untuk menjadikan norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan menjadi realitas dalam kehidupan. Penegakan hukum bukan hanya soal penerapan sanksi, tetapi mencakup proses sosial yang melibatkan aparat penegak hukum, institusi negara, serta partisipasi masyarakat. Dalam konteks penyelenggaraan reklame, penegakan hukum mencakup pelaksanaan aturan yang mengatur perizinan, lokasi, ukuran, durasi, dan aspek estetika reklame di ruang publik.<sup>4</sup> Unsur penegakan hukum ke dalam tiga komponen penting yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan yang mengatur penyelenggaraan reklame itu sendiri. Jika substansi hukum tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak sesuai dengan perkembangan sosial, maka penegakan hukum menjadi tidak efektif. Dalam konteks reklame, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah harus memberikan kejelasan tentang prosedur perizinan, klasifikasi reklame, serta sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar.

Struktur hukum mencakup lembaga dan aparat yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum. Di tingkat daerah, struktur ini meliputi Satuan Polisi Praja, DPMPTSP, serta beberapa Dinas yang terkait dalam penyelenggaraan reklame.<sup>5</sup>

Komponen ketiga adalah budaya hukum, berkaitan dengan kesadaran dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam penyelenggaraan reklame, budaya hukum tercermin dari kepatuhan pelaku usaha dan masyarakat terhadap ketentuan izin dan etika pemasangan reklame. Rendahnya budaya hukum ini mengakibatkan maraknya pemasangan reklame ilegal tanpa izin. Dari ketiga unsur ini, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum dalam penyelenggaraan reklame yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada kapasitas lembaga penegak hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, yang melibatkan reformulasi regulasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan literasi hukum kepada masyarakat.

Menurut Achmad Ali, penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan aturan secara mekanis, melainkan juga melibatkan dinamika sosial dan perilaku aparat penegak hukum dalam menjamin kepastian dan keadilan hukum. Satpol PP sebagai aparat penegak hukum di daerah memiliki peran sentral dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran izin penyelenggaraan reklame, baik berupa pembongkaran reklame ilegal, penyegelan, hingga pemberian sanksi administratif. Penindakan yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip profesionalitas, legalitas, dan proporsionalitas sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Achmad Ali menekankan bahwa keberhasilan penindakan hukum sangat bergantung pada struktur hukum, yaitu institusi dan sumber daya yang menjalankan penegakan hukum. Dalam hal ini, Satpol PP sebagai bagian dari struktur hukum di daerah sering menghadapi hambatan seperti kurangnya pelatihan teknis, serta terbatasnya anggaran operasional, yang berimplikasi pada tidak optimalnya penindakan terhadap reklame ilegal. Selain itu, penindakan yang tidak didukung dengan

---

<sup>4</sup> A. Achmad, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2022), hlm.33.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.104.

data yang akurat dan koordinasi lintas instansi juga dapat mengakibatkan tindakan yang tidak tepat sasaran atau bahkan menimbulkan konflik hukum dengan pelaku usaha.

Substansi hukum, Achmad Ali menggaris bawahi pentingnya kejelasan norma sebagai dasar legitimasi tindakan Satpol PP. Penindakan terhadap reklame yang tidak berizin harus mengacu pada peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum atau Peraturan Daerah khusus tentang Penyelenggaraan Reklame. Ketidakjelasan peraturan, atau tumpang tindih antara aturan satu dengan lainnya, dapat melemahkan dasar hukum tindakan Satpol PP dan membuka ruang bagi gugatan hukum dari pihak yang dirugikan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan penyelenggaraan reklame di Kabupaten Karawang masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas dan optimalisasi penertiban terhadap reklame yang tidak berizin. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat pemahaman masyarakat Karawang mengenai regulasi yang mengatur penyelenggaraan reklame. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, masyarakat belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait ketentuan hukum yang berlaku, khususnya PerBup 308/2023 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame. Ketidaktahuan ini menyebabkan kebingungan di tengah masyarakat terkait prosedur yang harus ditempuh dan berujung pada sikap enggan atau malas untuk mengurus perizinan, karena mereka tidak memahami pentingnya izin tersebut.

Selain itu, kesadaran hukum masyarakat Karawang untuk menaati peraturan juga tergolong rendah. Rendahnya kesadaran ini erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan terhadap hukum yang berlaku. Ketika masyarakat tidak mengetahui suatu aturan, maka kesadaran mereka untuk mematuhi pun ikut menurun. Akibatnya, banyak masyarakat yang bersikap abai terhadap ketentuan hukum, yang kemudian mendorong terjadinya pelanggaran secara terus-menerus. Parahnya, pelanggaran yang terjadi cenderung tidak mendapat tanggapan dari masyarakat sekitar. Baik pelaku pelanggaran maupun warga yang mengetahuinya, sama-sama memilih untuk tidak peduli. Sikap permisif ini berdampak negatif terhadap upaya pengendalian pelanggaran reklame, dan secara langsung memperlambat serta menyulitkan proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan tegas dan konsisten.

Koordinasi antar aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat krusial, namun masih terkendala oleh adanya egosektoral. Baik Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maupun Satpol PP Kabupaten Karawang perlu mengambil peran aktif secara bersama-sama dalam menegakkan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum akan berjalan lebih efektif apabila komunikasi dan kerja sama di antara keduanya terjalin dengan baik. Salah satu wujud konkret dari koordinasi tersebut adalah pertukaran informasi mengenai lokasi reklame yang telah memiliki izin, sehingga Satpol PP dapat langsung melakukan peninjauan ke lapangan. Data persebaran reklame juga akan sangat membantu dalam proses pengawasan. Satpol PP pun perlu terus menjalin komunikasi mengenai reklame yang telah ditindak. Berdasarkan PerBup 308/2023 sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame, Satpol PP wajib melakukan koordinasi sebelum mengambil tindakan terhadap pelanggaran perizinan, terutama jika menyangkut reklame yang sudah memiliki izin. Langkah ini penting agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara optimal.

Salah satu kendala utama dalam penyelenggaraan penertiban reklame di Kabupaten Karawang adalah terbatasnya alokasi anggaran yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Karawang. Kurangnya anggaran penertiban di Satpol PP Kabupaten Karawang sehingga banyak reklame yang melanggar skala ukuran besar tidak ada anggarannya atau anggarannya kecil. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan reklame, khususnya reklame-reklame berukuran besar yang memerlukan biaya dan peralatan khusus untuk ditertibkan. Dalam praktiknya, Satpol PP sering kali harus menunda tindakan terhadap reklame tak berizin karena tidak tersedianya dana yang cukup dalam tahun anggaran berjalan. Akibatnya, penertiban reklame besar yang seharusnya dilakukan segera sering kali baru dapat direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya. Hal ini tentu menghambat upaya pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah serta menciptakan tata ruang kota yang tertib dan estetis. Keterbatasan ini juga berpotensi menyebabkan kerugian daerah, baik dari sisi pendapatan pajak reklame maupun dari aspek ketertiban umum.

## **SIMPULAN**

1. Penyelenggaraan perizinan reklame di Kabupaten Karawang masih menghadapi hambatan signifikan, baik secara struktural maupun teknis. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan alokasi anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, serta kurangnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Faktor-faktor ini secara langsung mengurangi efektivitas pengawasan dan penertiban reklame.
2. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi perbaikan yang bersifat komprehensif, meliputi penguatan dukungan anggaran, peningkatan sinergi lintas sektor, serta penyelenggaraan edukasi berkesinambungan. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mewujudkan sistem perizinan reklame yang lebih tertib, transparan, serta mendukung prinsip penataan ruang yang berkelanjutan di Kabupaten Karawang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Achmad, A. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2022

Ridwan, H. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006

Soekanto, Soedjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Press. 2010

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Perda Karawang 3/2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame

Instruksi Gubernur Jawa Barat Nomor : 1458/RT.0101/SATPOL PP Tentang Penertiban Terpadu Media Luar Ruang

PerBup 308/2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Karawang 3/2019 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame